

Sosialisasi Perlindungan Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Batu X Di Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau

Sri Wahyuni, Emi Solina, Zaitun, Hendra, Taufik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
e-mail: sriwahyuni@umrah.ac.id

Abstrak

Tujuan kegiatan PKM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Perlindungan Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Batu X Di Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam kedudukannya sebagai anak perempuan, istri, anggota suatu masyarakat baik secara fisik maupun psikis dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat terkadang dianggap lazim dan tidak di selesaikan dalam ranah hukum negara. Secara khusus dalam sebuah ikatan rumah tangga menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, hal ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat bahwa suami adalah seorang laki-laki yang dianggap superior, berkedudukan sebagai pemimpin serta kepala keluarga, memiliki otoritas penuh terhadap keluarganya termasuk istrinya. Metode kegiatan ini adalah sosialisasi dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini yaitu perlu dilaksanakan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kata Kunci: *Kedudukan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan*

Abstract

The purpose of PKM activities is to provide education to the public regarding the Protection of Women and Domestic Violence (KDRT) Batu X Village in East Tanjungpinang, Riau Islands Province due to the issue of violence against women in their position as daughters, wives, members of a community both physically and psychologically. nowadays it is increasingly happening in society, sometimes it is considered commonplace and is not resolved in the realm of state law. In particular, in a household bond, it shows that domestic violence against the wife, this is certainly inseparable from the social construction that develops in society that the husband is the husband. a man who is considered superior, is the leader and head of the family, has full authority over his family, including his wife. The method of this activity is socialization in the form of lectures, discussions and questions and answers. The result of this activity is that it is necessary to carry out continuous education for the community on the protection of women and domestic violence (KDRT).

Keyword: *Position of Women, Domestic Violence, Protection*

PENDAHULUAN

Dalam lintasan sejarah tercatat bahwa perjalanan kehidupan perempuan sungguh berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki (Shihab, 1996). Hal ini disampaikan oleh Umar (2010, hlm.122) dalam bukunya menyatakan bahwa: “dalam Undang-undang India juga perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Pada masa mudanya mereka harus mengikuti kemauan suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikuti semua keinginan putra-putranya. Dalam masyarakat Makkah di masa Jahiliah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan. Pada zaman itu ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau mawali”.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan (Sihite, 2007). Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.³ Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini juga sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-media massa *mainstream*. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi (Fadhlurrahman, 2014). Praktek dari ketidaksetaraan dan keadilan gender perempuan adalah korban yang paling terdampak sebagai korban kekerasan. Di Kota Tanjung Pinang per Januari sampai dengan Desember 2017 berjumlah ditemukan 55 kasus perempuan sebagai korban kekerasan orang. Diantaranya kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 27 orang, penelantaran berjumlah 15 orang, pemerkosaan berjumlah 2 orang, sulit bertemu anak berjumlah 1 orang, perselingkuhan berjumlah 1 orang, dan konsultasi keluarga berjumlah 9 orang. (Dinas Pemberdayaan Perempuan, 2017) dan Pada tahun 2018 berdasarkan data dari dinas pemberdayaan perempuan terdapat 25 kasus kekerasan terhadap perempuan. Diantaranya 10 kasus kekerasan terhadap perempuan, 10 kasus penelantaran, 2 kasus pemerkosaan/pelecehan seksual, 2 kasus perebutan harta, 1 kasus pengurusan surat pindah anak, 2 kasus dipersulit bertemu anak atau meminta hak asuh, 3 kasus konsultasi keluarga, 1 kasus

pornografi melalui media sosial, 2 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 1 kasus perzinahan. Data ini merupakan data yang terlapor, tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang enggan untuk melapor, karena berbagai alasan dan pertimbangan misalnya bisa jadi korban merasa malu jika diketahui orang lain, merusak atau mencemarkan nama baik keluarga, anggapan merupakan aib yang tidak perlu diketahui orang lain.

Berdasarkan realita ini perlu dilakukan sosialisasi perlindungan dan advokasi terhadap perempuan baik itu disektor domestic maupun disektor publik, baik itu perempuan sebagai korban kekerasan maupun perempuan sebagai saksi dari peristiwa terjadinya tindak kekerasan, mereka tidak perlu takut karena ada undang-undang yang menjamin hak mereka sebagai korban maupun sebagai saksi. Misalnya perempuan yang menjadi korban KDRT maka dia berhak untuk mendapat perlindungan secara hukum untuk menjerat pelaku dengan UU PKDRT yakni *Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* begitu juga sebagai saksi ada undang-undang sebagai perlindungan saksi. Berdasarkan latar belakang diatas maka tim dosen UMRAH dan melibatkan Mahasiswa UMRAH serta mengandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, mengadakan suatu kegiatan PKM dengan tema Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kelurahan Batu X Di Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.

METODE

Metode dalam kegiatan ini tidak terlepas dari serangkaian kegiatan-kegiatan tim PKM yang disusun bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam memberikan solusi digunakan pendekatan partisipatif yang meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi
 - a. Identifikasi Lingkungan Internal

Tim pengusul melakukan serangkaian pertemuan dengan mitra untuk mendiskusikan topik yang hendak diabdikan yaitu Sosialisasi perlindungan terhadap Perempuan Dan perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - b. Identifikasi lingkungan eksternal
 - Tim pengusul dan mitra melakukan survey dan identifikasi tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
 - Tim pengusul dibantu oleh mahasiswa melakukan survey untuk mengidentifikasi peserta sosialisasi, untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.
2. Analisa kebutuhan

Setelah data peserta didapati melalui peran mitra, akan diadakan pertemuan dengan para peserta untuk mensosialisaikan tujuan dan manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan ini. Sehingga dari

pertemuan ini diharapkan akan muncul pandangan dan pengalaman dari peserta mengenai pemahaman mereka terhadap upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan KDRT

3. Kegiatan

Rencana kegiatan merupakan keberlanjutan dari identifikasi masalah dan analisa kebutuhan. Minimal kegiatan yang akan dijalankan adalah memberikan sosialisasi dengan materi:

- a) Sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan disektor public dan domestik
- b) Sosialisasi upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan

4. Monitoring dan evaluasi

Untuk menilai keberhasilan program kegiatan ini adalah sebagai berikut ;

- a) 80% peserta yang diundang hadir dalam pelatihan
- b) Terlaksananya seluruh kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan KDRT

Intinya metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah berupa sosialisai atau pemaparan materi -materi terkait perlindungan Perempuan terhadap KDRT secara daring sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kolaborasi metode ceramah, diikuti dengan diskusi dan tanya jawab antara para nara sumber dan peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi ini. Metode ini menggunakan bahasa lisan atau ungkapan langsung dari narasumber dengan peserta biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan narasumber. (Tambak, 2014)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) ini merupakan kegiatan PKM mandiri dengan tema “Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tanjungpinang” diberikan dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting. Satu minggu sebelum pelaksanaan acara tim PKM menyebarkan pamphlet kegiatan kepada WA grup terkait dengan harapan adanya partisipasi masyarakat untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi ini.



Gambar1.Pamphlet Kegiatan Sosialisasi


Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 diikuti oleh masyarakat Kelurahan Batu X Tanjungpinang serta mahasiswa FISIP, FT dan FKIP UMRAH dengan banyak peserta 64 orang.



Gambar 2. Peserta yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu *tahap pertama sosialisasi*; tim pengabdian menyiapkan narasumber dari berbagai bidang ilmu untuk menyampaikan materi terkait perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk tertibnya kegiatan ini di pandu oleh moderator: Sri Wahyuningsih, M.Si (Dosen Sosiologi UMRAH). Adapun narasumber yang memberikan sosialisasi adalah:

1. Zakiah, S.E. (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang) berbicara dari segi perananan institusi pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan




Gambar 3. Keynote Speaker : Zakiah, S.E
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang

2. H. Hendra Arjuna, SH.,MH (Dosen Ilmu Hukum UMRAH) memberi materi tentang perlindungan perempuan dalam perspektif hukum




Gambar 4. Narasumber: H. Hendra Arjuna, SH, MH (Dosen Ilmu Hukum FISIP UMRAH)

3. DR. Zaitun, S.S.,M.Ag (Puslit PPGA UMRAH) sebagai ketua bidang sejarah dan budaya memberikan materi tentang perlindungan dalam perspektif budaya dan agama



Gambar 4. NARASUMBER DR. Zaitun Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan Gender dan Anak (PUSLIT PPGA) UMRAH

4. Taufiqurahman, S.Sos.,M.Soc.Sc (Dosen Sosiologi UMRAH) memberikan materi perlindungan perempuan dalam perspektif media massa.



Gambar 5. Narasumber Taufiqqurahman, S.Sos, M.Soc, Sc_Dosen Sosiologi, UMRAH

Kegiatan ini disampaikan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang di tuju. Ada berbagai pendapat ahli tentang defenisi sosialisasi yaitu Sosialisasi merupakan proses belajar tentang segala sesuatu yang meliputi bahasa, norma, nilai, sistem kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, mata pencaharian, kesenian, dan keagamaan. Menurut Ildi dkk dalam proses sosialisasi, seorang individu/anak didik belajar tentang perilaku, kebiasaan, dan pola-pola kebudayaan lain. Individu juga belajar tentang keterampilan sosial (social skills) seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, dan cara makan. Sosialisasi merupakan proses membimbing individu ke dalam dunia sosial (Abdullah Ildi dan Safarina, 2014, hlm. 99), selanjutnya dalam kajiasn sosiologi disebutkan Nasution (2015, hlm.126) sosialisasi adalah soal belajar. Dalam proses sosialisasi individu belajar tingkah laku, kebiasaan serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Adapun tujuan dari sosialisasi ini memberikan transfer pengetahuan kepada masyarakat khususnya perempuan agar mengetahui dan memahami bentuk-bentuk perlakuan dan perbuatan kekerasan terhadap perempuan disektor publik dan domestic, serta bagaimana upaya pencegahan dan perlindungan yang diberikan kepada perempuan korban tindak kekerasan.

Pada *tahap kedua diskusi*; peserta diberikan kesempatan untuk bertanya terkait apa-apa saja permasalahan yang mereka hadapi serta kurang pahaman terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Tim pengabdian mencatat unek-unek dari peserta kemudian narasumber akan memberikan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Adapun tujuan dari diskusi ini yaitu agar tim pengabdian tahu sejauh mana pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada *tahap ketiga advokasi*; pada pertemuan akhir, kami tim PKM melakukan evaluasi dan advokasi untuk membangun kesadaran kepada masyarakat untuk mau peduli terhadap persoalan perempuan sebagai korban kekerasan. Sehingga dengan demikian diharapkan akan terbangun komunitas-

komunitas di tengah masyarakat yang peduli terhadap perempuan sebagai korban tindak kekerasan. Persoalan perempuan sebagai korban tindak kekerasan, terutama masalah KDRT yang jarang terungkap, mengapa demikian? karena persoalan rumah tangga dianggap tabu untuk dibicarakan dan merupakan aib bagi keluarga jika ini diketahui oleh pihak luar. Hal ini terjadi karena adanya konstruksi nilai-nilai budaya yang sudah mengembaden di tengah-tengah masyarakat. Dengan memberikan Advokasi hukum ini kepada masyarakat terutama perempuan, merupakan upaya salah satu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan juga dapat memberikan keberanian terhadap perempuan dalam melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya baik itu di lingkungan di luar rumah maupun persoalan KDRT. Upaya perlindungan terhadap perempuan tanpa peran serta masyarakat terutama perempuan itu sendiri, upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) ini merupakan kegiatan PKM mandiri dengan tema “Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tanjungpinang” diberikan dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting, sangat direspon oleh masyarakat Kelurahan Batu X Tanjungpinang hal ini tergambar dengan di fasilitasinya kegiatan ini dalam administrasi, begitu juga dari peserta yang sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim PKM ini. Peserta yang hadir mengikuti semua rangkaian yang sudah diagendakan oleh tim PKM mulai dari penyampaian materi hingga diskusi. Peserta juga memberi masukan dan saran agar adanya Tindakan lanjutan dari TIM PKM yaitu memberikan edukasi yang terjadual dan berkelanjutan kepada masyarakat terkait perlindungan bagi perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Maratet L., *Thinking About Women Sociological and Feminist Perspectives*
- Atmasasmita, Ramli. 1996. *Kejahatan dan Keasusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi dalam pelecehan seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Univ Islam Indonesia
- KPPPA dan BPS. 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Perempuan Indonesia dalam masyarakat yang tengah berubah (hal 208-231). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS UI
- Lalu Fadlurrahman, “Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan,” *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18, no. 2 (November 2014): 162.

- Ldi, Abdullah, Safarina. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 99
- M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996, hlm. 296-297.
- Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), hlm. 122.
- Nasution. S. Sosiologi Pendidikan (Jakarta:Bumi Aksara, 2015), h. 126
- Roesmarie. 1996. Power and Gender. Issues In Sexual Dominance And Harassment. California. Mcfarland & company
- Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 226
- Tambak, S. (2014). Metode Ceramah: Konsep dan Aplikasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Tarbiyah*, 21(1), 375- 401